

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta sudah cukup baik walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan narapidana residivis, hal ini dapat dilihat dari adanya kerja sama yang diusahakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan Universitas dan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Yogyakarta yang bergerak di bidang hukum dan pembinaan norma agama bagi narapidana serta animo dari narapidana residivis dalam mengikuti program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan secara mandiri, maupun melalui kerja sama dengan lembaga atau instansi-instansi lain khususnya dalam rangka pengembangan minat dan bakat yang dimiliki narapidana residivis. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (Cuti Menjelang Bebas) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (Cuti Mengunjungi Keluarga) yang lebih selektif terhadap narapidana residivis juga merupakan salah satu cara pembinaan yang sangat baik dan harus tetap dipertahankan, karena melalui cara tersebut narapidana residivis harus senantiasa mengikuti seluruh metode pembinaan khususnya pembinaan mental dan menjadi acuan bagi narapidana residivis dalam bertingkah sesuai dengan nilai-nilai moral dalam interaksi antara

sesama narapidana, antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, dan antara narapidana dengan keluarga atau masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

1. Pembinaan terhadap narapidana residivis mengenai keterampilan hendaknya lebih diperhatikan sehingga sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh narapidana residivis agar menjadi bekal dikemudian hari untuk berwirausaha atau bekerja sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya ketika selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
2. Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjalin hubungan ataupun komunikasi yang baik dengan keluarga maupun kerabat narapidana residivis agar selalu dapat memberi dukungan moril dan perhatian terhadap mereka (narapidana residivis) yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
3. Hendaknya pemerintah pusat maupun daerah dapat merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana residivis yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum (narapidana residivis dan narapidana yang bukan residivis) mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, proram pembinaan ketrampilan, pendekatan secara persuasif, agar narapidana residivis benar-benar merasa bagian dari suatu kesatuan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kesempatan

yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ayu Ratih, I Gusti. *Sistem Pemasyarakatan Kriminalitas Yang Terpenjara*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- Departemen Kehakiman BPHN. 1998. *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, Jakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Hukum dan Jurnalistik*, Edisi Pertama, Ghalia Indonesia hlm.
- Irawan Panjaitan, Petrus dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind hill co, Jakarta.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Purnomo, Bambang. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soebroto, Baharudin. 1972. *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah LPHN Departemen Kehakiman Jakarta.
- Soegondo. 2006. *Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Sudarto. 1987. *Hukum Pidana*, Semarang.
- Suryobroto. 1982. *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*, Majalah Prisma edisi Mei.
- Susanto, Anton F. 2008. *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transfersif*.
- Zulkarnain.2007.*Praktik Peradilan Pidana, In-Trans,Malang*.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

### Website

<http://www.google.com>, Sistem Pembinaan Narapidana Residivis

[www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com), Definisi Narapidana Residivis, Kamis 02 Desember Pukul 11.00 WIB

[www.kamus\\_besar\\_bahasa\\_indonesia.com](http://www.kamus_besar_bahasa_indonesia.com), Pengertian Fungsi dan Peran, Kamis 02 Desember Pukul 12.00 WIB

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana , Senin 06 Desember Pukul 16.20 WIB

### Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.